



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.B/2013/PN.RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | AGUSTINUS JEHARU alias GUSTI. |
| | : | Pesi. |
| Tempat lahir | : | |
| Umur/tanggal lahir | : | 38 Tahun / 09 Mei 1975. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Jenis kelamin | : | Indonesia. |
| Kebangsaan/ kewarganegaraan | : | Peol, Desa Golo Ndari, Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur. |
| Tempat tinggal | : | Katholik. |
| | : | Petani. |
| Agama | : | SD. |
| Pekerjaan | : | |
| Pendidikan | : | |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Ruteng, sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan visum et repertum yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa AGUSTINUS JE HARU alias GUSTI bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS JE HARU alias GUSTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat bekas disiram air Lombok;
- 2 (dua) lembar baju kaos wama hitam dilengan kid robek;

Dikembalikan pada saksi korban Stanislaus Tonce dan Maksimus Gonza;

- 1 (satu) buah botol yang bertuliskan milagros dan berisikan sisa air Lombok;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUSTINUS JE HARU alias GUSTI, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di jalan setapak dari kebun Bea Lampe menuju kampung Pesi yang terletak di kampung Pesi desa Golo Ndari Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi korban STANISLAUS TONCE dan MAKSIMUS GONSA hingga menyebabkan luka-luka, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya permasalahan tanah kebun antara mereka, dimana saksi korban STANISLAUS TONCE dan MAKSIMUS GONSA memetik buah kopi dan pinang pada tanah sengketa Hal mana diketahui oleh terdakwa AGUSTINUS JE HARU yang kemudian bereaksi dengan cara mempersiapkan sebotol air lombok, sebilah parang dan sepotong kayu kentudian memutuskan berjalan menuju ke tanah kebun sengketa untuk menghadapi saksi korban STANISLAUS TONCE dan MAKSIMUS GONSA, namun dipertengahan jalan (vide foto, gambar, sket Tempat Kejadian Perkara) terdakwa AGUSTINUS JE HARU bertemu dengan saksi korban STANISLAUS TONCE dan MAKSIMUS GONSA. Saat itu juga terdakwa AGUSTINUS JE HARU langsung bertanya kepada mereka “apa yang kamu bawa” dan dijawab oleh saksi korban MAKSIMUS GONSA “kenapa kamu tanya kami, kamu tidak berhak untuk kekebun”. Oleh karena itu terdakwa AGUSTINUS JE HARU langsung memukul saksi korban MAKSIMUS GONSA menggunakan sepotong kayu ke arah kaki mengenai paha bagian kiri, dan memukul lagi ke arah bagian muka mengenai tangan karena saksi korban MAKSIMUS GONSA menangkis pukulan, yang selanjutnya lari menuju perkampungan. Setelah itu terdakwa AGUSTINUS JE HARU menyiram muka saksi korban STANISLAUS TONCE dengan sebotol air Lombok, lalu memukul saksi korban STANISLAUS TONCE menggunakan sepotong kayu mengenai bagian kaki kiri. Ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah muncul saksi STEFANUS JANUT memisahkan perkelahian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS JE HARU, saksi korban MAKSIMUS GONSA menderita luka lecet pada siku tangan kiri bagian atas dan sisi luar lengan bagian kiri, terdapat bengkak disekita luka lecet pada siku tangan kiri, terdapat luka lecet pada paha kiri sisi belakang, yang diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai Visum et Repertum No. 001.7/1270/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. Irene Trisbiantara. Akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS JE HARU, saksi korban STANISLAUS TONCE menderita tiga buah luka lecet pada siku tangan kiri, terdapat luka lecet empat jari diatas pergelangan kaki kiri disertai bengkak disekitarnya, yang diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai kesimplan Visum et Repertum No. 001.7/1269NI1/2013 tanggal 31 Juli 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. Irene Trisbiantara;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (I) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa terdakwa AGUSTINUS JE HARU alias GUSTI, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2013, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di jalan setapak dari kebun Bea Lampe menuju kampung Pesi yang terletak di kampung Pesi desa Golo Ndari Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban STANISLAUS TONCE dan MAKSIMUS GONSA hingga menyebabkan luka-luka, dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya permasalahan tanah kebun antara mereka, dimana saksi korban STANISLAUS TONCE dan MAKSIMUS GONSA memetik buah kopi dan pinang pada tanah sengketa Hal mana diketahui oleh terdakwa AGUSTINUS JE HARU yang kemudian bereaksi dengan cara mempersiapkan sebotol air lombok, sebilah parang dan sepotong kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kentudian memutuskan berjalan menuju ke tanah kebun sengketa untuk menghadapi saksi korban STANISLAUS TONCE dan MAKSIMUS GONSA, namun dipertengahan jalan (vide foto, gambar, sket Tempat Kejadian Perkara) terdakwa AGUSTINUS JE HARU bertemu dengan saksi korban STANISLAUS TONCE dan MAKSIMUS GONSA. Saat itu juga terdakwa AGUSTINUS JE HARU langsung bertanya kepada mereka “apa yang kamu bawa” dan dijawab oleh saksi korban MAKSIMUS GONSA “kenapa kamu tanya kami, kamu tidak berhak untuk kekebun”. Oleh karena itu terdakwa AGUSTINUS JE HARU langsung memukul saksi korban MAKSIMUS GONSA menggunakan sepotong kayu ke arah kaki mengenai paha bagian kiri, dan memukul lagi kearah bagian muka mengenai tangan karena saksi korban MAKSIMUS GONSA menangkis pukulan, yang selanjutnya lari menuju perkampungan. Setelah itu terdakwa AGUSTINUS JE HARU menyiram muka saksi korban STANISLAUS TONCE dengan sebotol air Lombok, lalu memukul saksi korban STANISLAUS TONCE menggunakan sepotong kayu mengenai bagian kaki kiri. Ketika itulah muncul saksi STEFANUS JANUT memisahkan perkelahian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS JE HARU, saksi korban MAKSIMUS GONSA menderita luka lecet pada siku tangan kiri bagian atas dan sisi luar lengan bagian kiri, terdapat bengkak disekita luka lecet pada siku tangan kiri, terdapat luka lecet pada paha kiri sisi belakang, yang diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai Visum et Repertum No. 001.7/1270/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. Irene Trisbiantara. Akibat perbuatan terdakwa AGUSTINUS JE HARU, saksi korban STANISLAUS TONCE menderita tiga buah luka lecet pada siku tangan kiri, terdapat luka lecet empat jari diatas pergelangan kaki kiri disertai bengkak disekitarnya, yang diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai kesimpulan Visum et Repertum No. 001.7/1269NII/2013 tanggal 31 Juli 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. Irene Trisbiantara;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan diambil sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS:

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUSTINUS JEHARU alias GUSTI sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AGUSTINUS JEHARU alias GUSTI, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri bersama dengan saksi MAKSIMUS GONSA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wita, bertempat di jalan setapak dari kebun Bea Lempe menuju kampung Pesi yang terletak dikampung Pesi desa Golo Ndari Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari kebun bersama dengan saksi MAKSIMUS GONSA, kemudian saat bertemu dengan terdakwa di tengah jalan setapak yang menuju ke jalan desa;
- Bahwa saat kejadian terdakwa langsung memukul saksi MAKSIMUS GONSA menggunakan sepotong kayu ke arah kaki mengenai paha bagian kiri, lalu memukul lagi kearah bagian muka mengenai tangan karena MAKSIMUS GONSA menangkis pukulan;
- Bahwa saat itu saksi MAKSIMUS GONSA melakukan perlawanan, sehingga terdakwa jatuh;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyiram muka saksi dengan sebotol air lombok, lalu memukul saksi menggunakan sepotong kayu mengenai bagian kaki kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong kayu bambu serta air Lombok yang diisikan dalam botol air minum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MAKSIMUS GONSA menderita luka lecet dan bengkak pada siku tangan kiri dan luka lecet pada paha kiri bagian belakang;
- Bahwa terdakwa menyiramkan air lombok yang tersimpan di botol yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi sehingga mata saksi perih, dan selanjutnya terdakwa mengambil sepotong bambu yang ditancapkan ditanah dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul kearah saksi sebanyak 2 {dua} kali dibagian kaki 1 (satu) kali mengakibatkan luka lecet dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali memukul saksi dibagian wajah, akan tetapi saksi tangkis dengan tangan kiri mengakibatkan luka lecet;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga merebut senapan angin yang saksi bawa, sehingga saksi melawan dengan mencekik leher terdakwa dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melepaskan cekikan saksi, terdakwa kemudian melarikan diri dan terjatuh;
- Bahwa kemudian datang saksi STEFANUS JANUT yang mendorong saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa dan saksi melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa lari dengan membawa senapan saksi lalu mereka berdua pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ada masalah tanah ladang atau kebun tersebut dengan ayah saksi yang juga merupakan ayah terdakwa yaitu DAMIANUS MAMBUS ;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang memikul buah kopi sedangkan saksi MAKSIMUS GONSA memikul pinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi MAKSIMUS GONZA alias MAKSI:

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUSTINUS JEHARU alias GUSTI sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AGUSTINUS JEHARU alias GUSTI, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri bersama dengan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wita, bertempat di jalan setapak dari kebun Bea Lempe menuju kampung Pesi yang terletak dikampung Pesi desa Golo Ndari Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari kebun bersama dengan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di tengah jalan setapak yang menuju ke jalan desa;
- Bahwa saat kejadian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu ke arah kaki mengenai paha bagian kiri, lalu memukul lagi kearah bagian muka mengenai tangan saksi karena saksi menangkis pukulan terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melakukan perlawanan dengan cara balas memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, sehingga terdakwa jatuh;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyiram muka saksi saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dengan sebotol air lombok, lalu memukul saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS menggunakan sepotong kayu mengenai bagian kaki kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong kayu bambu serta air Lombok yang diisikan dalam botol air minum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita luka lecet dan bengkak pada siku tangan kiri dan luka lecet pada paha kiri bagian belakang;
- Bahwa terdakwa juga menyiramkan air lombok yang tersimpan di botol yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS sehingga mata saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS perih, dan selanjutnya terdakwa mengambil sepotong bambu yang ditancapkan ditanah dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul kearah saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS sebanyak 2 (dua) kali dibagian kaki 1 (satu) kali mengakibatkan luka lecet dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali memukul saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dibagian wajah, akan tetapi saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS tangkis dengan tangan kiri mengakibatkan luka lecet;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga merebut senapan angin yang dibawa saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS, sehingga saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS melawan dengan mencekik leher terdakwa dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melepaskan cekikan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS, terdakwa kemudian melarikan diri dan terjatuh;
- Bahwa kemudian datang saksi STEFANUS JANUT yang mendorong saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS sehingga saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS terjatuh, kemudian terdakwa dan saksi STEFANUS JANUT melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa lari dengan membawa senapan saksi lalu mereka berdua pergi meninggalkan saksi dan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ada masalah tanah ladang atau kebun tersebut dengan ayah saksi yang juga merupakan ayah terdakwa yaitu DAMIANUS MAMBUS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, saksi saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS sedang memikul buah kopi sedangkan saksi memikul pinang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3 Saksi STEFANUS JANUT alias STEF:

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai ipar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wita, bertempat di jalan setapak dari kebun Bea Lempe menuju kampung Pesi yang terletak dikampung Pesi desa Golo Ndari Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur, saksi melihat terdakwa AGUSTINUS JEHARU sedang berkelahi dengan saudaranya sendiri yakni saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi baru pulang dari mencari kayu dari hutan;
- Bahwa ketika itu saksi lihat terdakwa dan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS sedang berebut senapan, tangan kanan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS sedang mencekik leher terdakwa sedangkan tangan kiri berebut senapan senapan;
- Bahwa tangan kanan terdakwa waktu itu pegang sepotong bambu, sedangkan tangan kiri baku rebut senapan;
- Bahwa waktu itu saksi yang melerai mereka.
- Bahwa waktu itu saksi katakan “kenapa kalian sampai begini? Kalian adik kaka bisa ada yang mati kalau begini”;
- Bahwa saksi melihat Stanistaus Tonce mengalami luka berdarah dibagian kaki kiri, dibagian tangan kiri, bagian wajah kemerah-merahan terkena siraman air Lombok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sejak saat itu, saksi tidak pernah ketemu saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena perkara pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan setapak dari kebun Bea Lempe menuju kampung Pesi yang terletak dikampung Pesi desa Golo Ndari Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa awalnya istri terdakwa melihat saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA memetik kopi dan pinang di kebun kopi yang masih menjadi sengketa;
- Bahwa saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA juga membawa senapan dan parang;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA karena saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA masih tinggal bersama orangtua;
- Bahwa terdakwa jengkel lalu menyiapkan sebotol air lombok untuk membela diri saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menyusul saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA ke kebun dengan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang diselipkan dipinggang, sebotol air lombok yang ditaruh dikeranjang dan sepotong kayu;

- Bahwa ditengah jalan menuju ke kebun, terdakwa bertemu dengan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA, kemudian terdakwa langsung bertanya kepada mereka “apa yang kamu bawa” dan dijawab oleh saksi MAKSIMUS GONSA “kenapa kamu tanya kami, kamu tidak berhak untuk kekebun” selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi MAKSIMUS GONSA menggunakan sepotong kayu kearah kaki mengenai paha bagian kiri, lalu terdakwa memukul lagi dan terkena bagian tangan kanan saksi MAKSIMUS GONSA karena saksi MAKSIMUS GONSA menangkis pukulan;
- Bahwa selanjutnya saksi MAKSIMUS GONSA lari menuju perkampungan, setelah itu terdakwa menyiram muka saksi STANISLAUS TONCE dengan sebotol air lombok, lalu memukul STANISLAUS TONCE menggunakan sepotong kayu mengenai bagian kaki kiri;
- Bahwa selanjutnya muncul saksi STEFANUS JANUT memisahkan perkelahian tersebut, dengan berkata jangan berkelahi ditengah Satan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena terhbta kasus pengrusakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti untuk dapat dipergunakan guna memperkuat pembuktian antara lain :

- 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat bekas disiram air lombok;
- 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam dilengan kiri robek;
- 1 (satu) buah botol yang bertuliskan milagros dan berisikan sisa air Lombok;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan visum et repertum No. 001.7/1269/VII/2012 tanggal 2 Juli 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. IRENE TRISBIANTARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan pada diri saksi STANISLAUS TONCE ditemukan tiga buah luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet empat jari diatas pergelangan kaki kiri disertai bengkak disekitarnya yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan visum et repertum No. 001.7/1277/VII/2012 tanggal 2 Juli 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. IRENE TRISBIANTARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan pada diri saksi MAKSIMUS GONSA ditemukan luka pada siku tangan kiri bagian atas dan sisi luar lengan bawah kiri, terdapat bengkak disekitar luka pada siku tangan kiri, terdapat luka lecet pada paha kiri sisi belakang dengan panjang kali lebar lima centimeter kali satu centimeter yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan setapak dari kebun Bea Lempe menuju kampung Pesi yang terletak dikampung Pesi desa Golo Ndari Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi pemukulan terhadap saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA yang dilakukan oleh AGUSTINUS JE HARU alias GUSTI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, awalnya istri terdakwa melihat saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA memetik kopi dan pinang di kebun kopi yang masih menjadi sengketa sehingga membuat terdakwa jengkel selanjutnya terdakwa berangkat menyusul saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA ke kebun dengan membawa parang yang diselipkan dipinggang, sebotol air lombok yang ditaruh dikeranjang dan sepotong kayu;
- Bahwa benar ditengah jalan menuju ke kebun, terdakwa bertemu dengan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA, kemudian terdakwa langsung bertanya kepada mereka “apa yang kamu bawa” dan dijawab oleh saksi MAKSIMUS GONSA “kenapa kamu tanya kami, kamu tidak berhak untuk ke kebun” selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi MAKSIMUS GONSA menggunakan sepotong kayu kearah kaki mengenai paha bagian kiri, lalu terdakwa memukul lagi dan terkena bagian tangan kanan saksi MAKSIMUS GONSA karena saksi MAKSIMUS GONSA menangkis pukulan;



- Bahwa benar selanjutnya saksi MAKSIMUS GONSA lari menuju perkampungan, setelah itu terdakwa menyiram muka saksi STANISLAUS TONCE dengan sebotol air lombok, lalu memukul STANISLAUS TONCE menggunakan sepotong kayu mengenai bagian kaki kiri;
- Bahwa benar selanjutnya muncul saksi STEFANUS JANUT memisahkan perkelahian tersebut, dengan berkata jangan berkelahi ditengah jalan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi STANISLAUS TONCE mengalami luka tiga buah luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet empat jari diatas pergelangan kaki kiri disertai bengkak disekitarnya yang diduga oleh trauma benda tumpul sebagaimana visum et repertum No. 001.7/1269/VII/2012 tanggal 2 Juli 2013, yang dibuat oleh dr. IRENE TRISBIANTARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi MAKSIMUS GONSA mengalami pada siku tangan kiri bagian atas dan sisi luar lengan bawah kiri, terdapat bengkak disekitar luka pada siku tangan kiri, terdapat luka lecet pada paha kiri sisi belakang dengan panjang kali lebar lima centimeter kali satu centimeter yang diduga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul sebagaimana visum et repertum No. 001.7/1277/VII/2012 tanggal 2 Juli 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. IRENE TRISBIANTARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara pengerusakan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperkuat pula dengan alat bukti lainnya dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP, dakwaan Subsidair : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur – unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;
- 3 Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu ;

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah,-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa AGUSTINUS JEHARU alias GUSTI;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalinya oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan *Hooge Raad* arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 245 tahun 1988, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA, kemudian terdakwa langsung bertanya kepada mereka “apa yang kamu bawa” dan dijawab oleh saksi MAKSIMUS GONSA “kenapa kamu tanya kami, kamu tidak berhak untuk kekebun” selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi MAKSIMUS GONSA menggunakan sepotong kayu kearah kaki mengenai paha bagian kiri, lalu terdakwa memukul lagi dan terkena bagian tangan kanan saksi MAKSIMUS GONSA karena saksi MAKSIMUS GONSA menangkis pukulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MAKSIMUS GONSA lari menuju perkampungan, setelah itu terdakwa menyiram muka saksi STANISLAUS TONCE dengan sebotol air lombok, lalu memukul STANISLAUS TONCE menggunakan sepotong kayu mengenai bagian kaki kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi STANISLAUS TONCE mengalami luka tiga buah luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet empat jari diatas pergelangan kaki kiri disertai bengkak disekitarnya yang diduga oleh trauma benda tumpul sebagaimana visum et repertum No. 001.7/1269/VII/2012 tanggal 2 Juli 2013, yang dibuat oleh dr. IRENE TRISBIANTARA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi MAKSIMUS GONSA mengalami pada siku tangan kiri bagian atas dan sisi luar lengan bawah kiri, terdapat bengkak disekitar luka pada siku tangan kiri, terdapat luka lecet pada paha kiri sisi belakang dengan panjang kali lebar lima centimeter kali satu centimeter yang diduga oleh trauma benda tumpul sebagaimana visum et repertum No. 001.7/1277/VII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2013, dari RSUD Ruteng, yang dibuat oleh dr. IRENE TRISBIANTARA,
Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*melakukan penganiayaan*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 "Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terdakwa melakukan "penganiayaan" sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ad. 2. Terlebih di atas, disebabkan karena awalnya istri terdakwa melihat saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA memetik kopi dan pinang di kebun kopi yang masih menjadi sengketa sehingga membuat terdakwa jengkel selanjutnya terdakwa berangkat menyusul saksi STANISLAUS TONCE alias STANIS dan saksi MAKSIMUS GONSA ke kebun dengan membawa parang yang diselipkan di pinggang, sebotol air lombok yang ditaruh dikeranjang dan sepotong kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka oleh karena unsur "*dengan direncanakan terlebih dahulu*" telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair di atas maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" dalam dakwaan kedua primair

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembena dan alasan pemaaf sehingga terdakwa telah terbukti dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP dan pasal 194 ayat (1) KUHAP, selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban menderita luka-luka;
- Terdakwa belum berdamai dengan para korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan para terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motifasi* agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan para terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 353 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS JEHARU alias GUSTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN BERENCANA”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat bekas disiram air Lombok;
- 2 (dua) lembar baju kaos wama hitam dilengan kiri robek;

Dikembalikan kepada saksi korban Stanislaus Tonce dan Maksimus Gonza;

- 1 (satu) buah botol yang bertuliskan milagros dan berisikan sisa air Lombok;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : KAMIS, tanggal : 24 Oktober 2013, oleh kami : EZRA SULAIMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. dan AHMAD IHSAN AMRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh : VERONIKA DAO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh : ROMUALDUS M. F. DJEHABUT, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.

1 Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

2 Ttd.

3 2. AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Hakim Ketua

Ttd.

EZRA SULAIMAN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

VERONIK DAO



Untuk Turunan Sesuai Asli
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

YULIANUS KOROH, SH
NIP : 19600720 198303 1 005